



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 412.6/13/ TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KETUA DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Ringinanom perlu diberikan tunjangan bagi ketua dan anggotanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ringinanom tentang Pemberian Tunjangan Bagi Ketua Dan Anggota BPD Desa Ringinanom Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tunjangan Bagi Ketua Dan Anggota BPD selama tahun 2025 dengan nama penerima dan besaran tunjangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2025.

- KETIGA : Tunjangan Bagi Ketua Dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan sesuai kondisi keuangan desa pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ringinanom
pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA RINGINANOM



ISTACHORI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Parakan;
3. Ketua BPD Desa Ringinanom;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 412.6/13/ Tahun 2025
Tanggal: 13 Januari 2025

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA BPD
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN	
			PER	SATU
			BULAN	TAHUN
			(Rp)	(Rp)
1	Subari	Ketua	350.000,-	4.200.000,-
2	Baharudin Yusuf	Wakil Ketua	300.000,-	3.600.000,-
3	Evi Kusaliyanti	Sekretaris	300.000,-	3.600.000,-
4	Anika Kurniyawati	Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	250.000,-	3.000.000,-
5	Adi Setyo Nugroho	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
6	Supriyanto	Kabid Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	250.000,-	3.000.000,-
7	Ufita Agustina	Anggota	250.000,-	3.000.000,-
Jumlah			1.950.000,-	23.400.000,-

KEPALA DESA RINGINANOM



ISTACHORI